



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 26 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah Cabang Pembantu Banggai Kepulauan, sangat membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran perputaran perekonomian yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga perlu untuk melakukan investasi berupa Penyertaan Modal;
- b. bahwa agar perputaran perekonomian yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berjalan dengan lancar, sehingga perlu diatur Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah;
- c. bahwa karena Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah dianggap sangat urgen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga perlu secepatnya dilakukan Penyertaan Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 16. Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2005 Nomor tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2004 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah BPK Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah BUMD Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama-sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu imbalan tertentu.
8. Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bank Sulteng adalah PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Banggai Kepulauan di Salakan.

9. Pendapatan Asli Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PAD, adalah PAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Auditor Independen atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
12. Pembinaan adalah suatu upaya tindakan yang mengarahkan proses pelaksanaan suatu kegiatan kepada aturan yang sebenarnya sebagai tindakan penyelematan dalam upaya memperkecil resiko kegagalan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pekerjaan.
13. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Bupati selaku Pemegang Saham pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Banggai Kepulauan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng, adalah dimaksudkan untuk :

- a. Memperkuat Lembaga Keuangan Daerah pada PT. Bank Sulteng;
- b. Mendukung kelancaran perputaran perekonomian di Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah;
- b. Untuk meningkatkan daya saing dan operasional perseroan;
- c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- d. Memberikan kontribusi bagi PAD.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng ditetapkan sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan untuk menambah investasi Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sulteng.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
- (2) Penyerahan Dana Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dianggarkan dalam akun pembiayaan dengan kelompok pengeluaran pembiayaan pada jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada obyek BUMD.

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 8

PT. Bank Sulteng diwajibkan untuk melaporkan neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh BPK atau auditor independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepada Bupati Banggai Kepulauan.

Pasal 9

- (1) Bupati berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan penyertaan modal yang telah diberikan kepada PT. Bank Sulteng minimal satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan penyertaan modal yang disampaikan oleh PT. Bank Sulteng setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Bupati dapat menunjuk tim penilai yang independen dan profesional dalam memberikan penilaian tersebut.
- (4) Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal satu kali dalam setahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 Agustus 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 25 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 26